

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR: 658/Kep.307-PD.KBR/2015 TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG TAHUN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, Direksi PD. Kebersihan berdasarkan Surat Nomor: 910/2414-PDBKR tanggal 31 Desember 2014 dan menyampaikan rencana kerja kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan, dan berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Nomor: 01/BP-PDK/I/2015 tanggal 7 Januari 2015, pada prinsipnya Badan Pengawas dapat menyetujui usulan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015, untuk kemudian mendapatkan pengesahan dari Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;
 - 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

Memperhatikan : Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor : 900/0431-Bag.Ek tanggal 20 Maret 2015 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015.

KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah

Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana yang tercantum dalam Buku Rencana

Kerja dan Anggaran Tahun 2015, yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

Tahun 2015 agar dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan

dalam *Business Plan* Perusahaan Daerah Kebersihan

Kota Bandung, serta memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

> Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.